



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RIYANTI HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Kampung Balige Dusun I Nomor 056, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lidis Br. Bangun, S.H., M.Hum., dan dan Zainal Iqbal Siregar, S.H., masing-masing Advokat / Pengacara – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lidis Bangun, S.H., M.Hum., & Rekan yang berkantor di Jalan Pintu II TMII RT/RW 12/03 Nomor 27 Pinang Ranti Kecamatan Makasar Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Nomor: W2U19.68/Pdt/SK/2024/PN Srh pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

**ROSAWATI NAINGGOLAN**, bertempat tinggal di Kampung Balige Dusun I Nomor 055, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Maruli Tua Saragi, S.H., dan Ridzwan, S.H., M.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Martua Saragi & Partner yang beralamat di Perumahan Jati Baru Garen Nomor 19 F, Desa Kotasan, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Nomor: W2U19.77/Pdt/SK/2024/PN Srh, pada hari

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh



Rabu tanggal 29 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 22 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 03 Mei 2024 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **DALAM POSITA:**

1. Bahwa di Kampung Balige pada tanggal 06 Desember 2022, Pengugat (RIYANTI HARAHA), dan Tergugat ROSMAWATI NAINGGOLAN sudah sepakat untuk melakukan **PERJANJIAN GADAI/SAWAH**, yang sudah Penggugat sepakati dan ditandatangani bersama dengan Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan isi Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat memberikan uang gadai kepada Tergugat sebesar Rp.84.000.000,- (Delapan puluh empat juta rupiah), dengan Jaminan Sawah milik Tergugat seluas 7 (tujuh) rantai, dan dalam jangka waktu selama tiga setengah tahun atau selama 42 (empat puluh dua) bulan, Tergugat akan mengembalikan Uang Penggugat, dan meminta kembali Sawah milik Tergugat yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagai jaminan untuk Penggugat;
3. Bahwa sampai saat diajukan Gugatan Wanprestasi ini ke Pengadilan Negeri Sei Rampah tertanggal 22 April 2024, Tergugat belum memberikan atau menyerahkan Tanah Persawahan milik Tergugat kepada Penggugat sebagai jaminan sesuai dengan Perjanjian Kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 06 Desember 2022;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh



4. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali meminta Sawah Tergugat sebagai jaminan tersebut agar diserahkan kepada Penggugat, namun Tergugat tidak beritikad baik, selalu mengatakan kepada Penggugat dengan berbagai alasan “Sabar”, sabar dan sabar;
5. Bahwa atas kelalaian Tergugat, Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan menyampaikan Somasi ataupun Teguran Pertama kepada Tergugat tanggal 25 Maret 2024 namun Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyerahkan Tanah persawahan milik Tergugat sebagaimana yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 12 April 2024 Penggugat kembali menyampaikan Somasi atau Teguran Kedua kepada Tergugat namun Tergugat tetap tidak beritikad baik untuk menyerahkan Tanah persawahan milik Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan Penggugat;
7. Bahwa sebagaimana isi Perjanjian Gadai/Sawah antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 06 Desember 2022 telah mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara;
8. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat dan telah mengacu pada Pasal 1238 KUHPerdara;
9. Bahwa akibat dari Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat, oleh karenanya Penggugat meminta Tergugat untuk membayar/mengembalikan uang Penggugat secara tunai berikut bunga uang pinjaman sebesar 2% (dua persen) dan biaya Jasa Advokat yang dikeluarkan oleh Penggugat yaitu:
  - a. Uang Pinjaman sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);
  - b. Bunga atas uang pinjaman hingga Gugatan ini diajukan sebesar 2% (dua persen selama 16 (enam belas) bulan sejumlah Rp.26.880.000,-(dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - c. Biaya jasa Advokat sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

**Total Rp.150.880.000,-(seratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).**

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh



10. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak sia – sia (*ilusoir*), dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan atau menjual harta kekayaan milik Tergugat kepada pihak lain maka Penggugat memohon Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Harta Kekayaan milik Tergugat;

11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan Perkara ini, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar oleh Tergugat apabila lalai dalam melaksanakan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

12. Bahwa Penggugat juga memohon agar Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerboor bij voorraad*) meskipun ada Upaya Banding, Kasasi, maupun Verzet;

Berdasarkan hal – hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini agar berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

**DALAM PETITUM**

**PRIMAIR**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah sebagaimana isi Perjanjian Gadai/Sawah antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 06 Desember 2022 telah mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat dan telah mengacu pada Pasal 1238 KUHPerdara;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar/mengembalikan uang Penggugat secara tunai berikut bunga uang pinjaman sebesar 2% (dua persen) dan biaya Jasa Advokat yang dikeluarkan oleh Penggugat yaitu:
  - a. Uang Pinjaman sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);
  - b. Bunga atas uang pinjaman hingga Gugatan ini diajukan sebesar 2% (dua persen selama 16 (enam belas) bulan sejumlah Rp.26.880.000-(dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);



c. Biaya Jasa Advokat sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

**Total Rp.150.880.000,-(seratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).**

5. Menghukum Tergugat agar diletakkan Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Harta Kekayaan milik Tergugat untuk menghindari usaha Tergugat mengalihkan atau menjual harta kekayaan milik Tergugat kepada pihak lain maka Penggugat memohon Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Harta Kekayaan milik Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) perhari atas kelalaian Tergugat dalam melaksanakan isi Putusan dalam Perkara ini terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat apabila tidak bersedia melakukan pembayaran/pengembalian uang Penggugat sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) berikut bunga uang pinjaman sebesar 2% (dua persen) dan biaya jasa Advokat yang dikeluarkan Penggugat sesuai pada point 4, point 5, dan point 6 pada Petitum, maka Penggugat memohon untuk dilakukan **EKSEKUSI HARTA TERGUGAT** melalui JURU SITA PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH menurut ketentuan Peraturan Perundang – undangan dan hasil penjualan dari Lelang Eksekusi diserahkan kepada PENGGUGAT;
8. Menghukum Tergugat agar Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerboor bij voorraad*) meskipun ada Upaya Banding, Kasasi, dan Upaya Hukum lainnya;
9. Membebankan biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini kepada Tergugat.

#### **SUBSIDAIR**

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat menghadap Kuasanya di persidangan, untuk Tergugat menghadap Kuasanya di persidangan;

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Hariyanto Valentino Tambunan S.H.**, Pegawai pada Pengadilan Negeri Sei Rampah sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal **22 Mei 2024**, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim menanyakan kesediaan Tergugat untuk bersidang secara elektronik (*e – litigasi*);

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (*e- litigasi*);

Menimbang, bahwa pada saat agenda pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan pada tanggal 4 Juni 2024 pada halaman 4 poin ke-7 (ketujuh) yaitu sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya dalam Surat Gugatan pada halaman 4 Dalam Petitum pada point 7 disebutkan Menghukum Tergugat apabila tidak bersedia melakukan pembayaran/pengembalian uang Penggugat sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) berikut bunga uang pinjaman sebesar 2% (dua persen) dan biaya jasa Advokat yang dikeluarkan Penggugat sesuai pada point 4, point 5, dan point 6 pada Petitum, maka Penggugat memohon untuk dilakukan **EKSEKUSI HARTA TERGUGAT** melalui JURU SITA PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH menurut ketentuan Peraturan Perundang – undangan dan hasil penjualan dari Lelang Eksekusi diserahkan kepada PENGGUGAT;

Berubah atau diperbaiki ataupun ditambahkan kalimat menjadi "Menghukum Tergugat apabila tidak bersedia melakukan pembayaran/pengembalian uang Penggugat sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) berikut bunga uang pinjaman sebesar 2% (dua persen) dan biaya jasa Advokat yang dikeluarkan Penggugat sesuai pada point 4, point 5, dan point

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh





6 pada Petitum, maka Penggugat memohon untuk dilakukan EKSEKUSI HARTA TERGUGAT baik harta berupa tanah maupun harta atas tanah dan bangunan, baik yang dikuasai oleh Tergugat maupun dikuasai oleh Pihak III (ketiga) melalui JURUSITA PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan hasil penjualan dari Lelang Eksekusi diserahkan kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

• **DALAM EKSEPSI**

1. Gugatan Penggugat bahwa pada prinsipnya, TERGUGAT menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang di ajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas di akui kebenarannya oleh TERGUGAT yaitu;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur ( Obscure libel )  
Bahwa Gugatan PENGGUGAT dalam Perkara A quo adalah kabur dan tidak jelas (obscure libel) kekaburan dan ketidakjelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan Hukum sebagai berikut:

2.1 POSITA Surat Gugatan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan WANPRESTASI kepada PENGGUGAT dan Perkara ini di adili di Pengadilan Negeri Sei Rampah. bahwa pada surat Perjanjian gadai sawah tertanggal 06 Desember 2022 tidak di sampaikan secara jelas Pengadilan mana yang berwenang mengadili Perkara dalam surat perjanjian tersebut. bahwa dikarenakan hal tersebut tidak jelas dan terang mengakibatkan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.

2.2 Bahwa POSITA Surat Gugatan PENGGUGAT Mengatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan WANPRESTASI karena tidak menyerahkan Objek Tanah kepada PENGGUGAT. yang menjadi kabur dan tidak jelas di sini adalah Objek Tanah yang mana yang di maksud oleh PENGGUGAT, TERGUGAT tidak menyerahkannya. PENGGUGAT tidak

*Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh*



menjelaskan secara rinci alamat Objek dalam surat gugatan tersebut mengakibatkan gugatan kabur dan tidak jelas

**3. PENGGUGAT** tidak berhak menggugat apabila **PENGGUGAT** tidak melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** ( *non adimpleti contractus* )

**3.1** Bahwa **PEGGUGAT** telah sepakat dengan **TERGUGAT** untuk melakukan Perjanjian Gadi Sawah dalam jangka waktu 3,5 Tahun ( 7 Musim Panen ) dengan Uang Gadai sebesar 84.000.000 ( Delapan Puluh Empat Juta Rupiah), tetapi senyatanya **PENGGUGAT** tidak melaksanakan Perjanjiannya, dengan dimintanya kembali Uang Gadai tersebut sebelum selesainya waktu Perjanjian, sehingga **PENGGUGAT** tidak berhak mengajukan Gugatan sebelum menyelesaikan waktu Perjanjian gadai tersebut.

• **DALAM POKOK PERKARA**

**TERGUGAT** memohon agar hal-hal yang telah di uraikan dalam eksepsi di atas dianggap merupakan hal yang tidak terpisahkan **DALAM POKOK PERKARA** ini.

Bahwa pada prinsipnya, **TERGUGAT** menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang di ajukan oleh **PENGGUGAT**,kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT**.

**1.** Bahwa **TERGUGAT** menolak Posita **PENGGUGAT** butir 3 ( Tiga ) yang menyatakan bahwa sampai Gugatan Wanprestasi ini di ajukan oleh **PENGGUGAT** ke Pengadilan Negeri Sei Rampah, **TERGUGAT** belum menyerahkan persawahan milik **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** sebagai jaminan sesuai dengan jaminan kesepakatan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tanggal 06 Desember 2022, senyatanya **TERGUGAT** telah menyerahkan sawah miliknya kepada **PENGGUGAT** dan **PENGGUGAT** telah mengelola dan memanen Padi dari Sawah milik **TERGUGAT** yang telah diserahkan **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** bulan Noveber 2023, dan hal ini

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh





bisa di buktikan dengan saksi yang akan di hadirkan oleh TERGUGAT;

2. Bahwa TERGUGAT menolak Posita PENGGUGAT butir 5 ( Lima ) yang menyatakan sampai surat Somasi yang di kirimkan oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT kepada TERGUGAT, TERGUGAT tidak ada etikad baik menyerahkan sawah miliknya kepada PENGGUGAT, senyatanya sebelum surat Somasi tersebut sampai kepada TERGUGAT, jauh jauh hari TERGUGAT telah menyerahkan sawah miliknya kepada PENGGUGAT dan PENGGUGAT telah mengelola dan menerima Hasil Bumi dari Sawah milik TERGUGAT;

3. Bahwa TERGUGAT menolak Posita PENGGUGAT butir 9 (Sembilan) yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi dan Permintaan Ganti rugi yang di ajukan oleh PENGGUGAT,nyatanya TERGUGAT telah merealisasikan Permintaan dari PENGGUGAT.

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini, TERGUGAT dalam Konvensi mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKOVENSI, sedangkan PENGGUGAT dalam Konvensi mohon di sebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI;

2. Bahwa adapun alasan TERGUGAT REKONVENSI mengajukan Gugatan kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebagaimana dalam Posita surat Gugatan TERGUGAT REKONVENSI butir 3, 5 dan 9 jelas jelas telah merugikan PENGGUGAT REKONVENSI dengan menuduh PENGGUGAT REKOVENSI melakukan Wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibanya dengan tidak memberikan sawah milik PENGGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI;

3. Bahwa tuduhan TERGUGAT REKOVENSI dalam surat gugatannya tersebut jelas jelas merupakan bentuk perbuatan melawan Hukum dan telah merugikan PENGGUGAT REKOVENSI;

4. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSI tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian materiil maupun immaterial.

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Kerugian Materiil berupa biaya yang harus di keluarkan PENGUGAT REKOVENSI untuk membayar biaya Honorium Advokat untuk mengurus dan mewakili PENGUGAT REKOVENSI dalam perkara ini, yaitu sebesar Rp. 50.000.000 ( Lima Puluh Juta Rupiah );

b) Kerugian Immaterial yang jumlahnya tidak dapat di nilai dengan Uang, akan tetapi PENGUGAT REKOVENSI menganggap layak dan memadai TERGUGAT REKOVENSI dihukum untuk membayar ganti rugi dalam hal ini sebesar Rp.70.000.000 ( Tujuh Puluh Juta Rupiah )

5. Bahwa akibat yang di derita oleh PENGUGAT REKONVENSII adalah beban Pikiran dan Mental yang menyebabkan PENGUGAT REKONVENSII sempat sakit dikarenakan beban Pikiran harus mencari biaya uang ditengah kondisi Perekonianya yang sangat buruk, dikarenakan tidak menyangka bahwasanya TERGUGAT REKONVENSII harus menempuh jalur Hukum, Sedangkan PENGUGAT REKONVENSII sudah memberikan kewajibanya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- **DALAM EKSEPSI**

Menerima EKSEPSI TERGUGAT KONVENSII untuk seluruhnya.

- **DALAM POKOK PERKARA**

Menolak Gugatan PENGUGAT KONVENSII seluruhnya.

- **DALAM REKOVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT REKOVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSII telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSII membayar ganti rugi materiil dan Immateriil total sebesar Rp.120.000.000 ( Seratus Dua Puluh Juta Rupiah );

- **DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII**

Menghukum PENGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII untuk

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan Hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 13 Juni 2024 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik tanggal 19 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riyanti Br Harahap dengan NIK 1407056001840003, selanjutnya diberi tanda bukti .....  
... **P – 1**;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Gadai Sawah yang dibuat oleh Riyanti Harahap dan Rosmawati Nainggolan di Kampung Balige tanggal 06 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti ..... **P – 2**;
3. Fotokopi Surat Perjanjian antara Riyanti Harahap dan Rosmawati Nainggolan tanggal 12 Juli 2023.....  
.....**P – 3**;
4. Hasil cetakan foto pertemuan antara Riyanti Harahap dengan Rosmawati Nainggolan di Kantor Kepala Desa pada bulan November tahun 2023, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P – 4**;
5. Fotokopi Surat Perjanjian antara Riyanti Harahap dan Rosmawati Nainggolan tanggal 06 Januari 2024, diberi tanda bukti .....**P – 5**;
6. Hasil cetakan foto pertemuan antara Riyanti Harahap dengan Rosmawati Nainggolan di rumah Rosmawati Nainggolan pada tanggal 06 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti ..... **P – 6**;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali alat bukti surat bertanda P-4 dan P-6

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh



berupa hasil cetakan tanpa diperlihatkan aslinya, dan seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Tigor Sohenson Butar Butar**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, ataupun hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saya mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena Saksi mengetahui mengenai perjanjian gadai sawah antara Penggugat dan Tergugat dan Saksi juga ikut menandatangani perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun I Desa Pematang Terang sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat menggadaikan sawahnya kepada Penggugat dimana sawah yang digadaikan Tergugat kepada Penggugat seluas 8 (delapan) rante sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau 7 (tujuh) musim;
- Bahwa ada perjanjian tertulis mengenai gadai sawah antara Penggugat dan Tergugat sekira bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa Saksi melihat penyerahan uang gadai sawah tersebut sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) pada bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa yang menjadi Saksi dalam surat perjanjian tersebut

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh



adalah anak Tergugat dan menantu Tergugat;

- Bahwa Tanah sawah tersebut saat ini diusahai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat keberatan karena tidak mengelola sawah tersebut;
- Bahwa perdamaian pada tahun 2024 di rumah Tergugat yang dihadiri oleh Babinkabtimas, bersama dengan orang yang dituakan yang mana hasil pertemuan tersebut Penggugat meminta uangnya untuk dikembalikan karena sawah milik Tergugat tidak dapat dikelola oleh Penggugat, tetapi tanggapan Tergugat saat itu mengatakan tidak punya uang;
- Bahwa Tergugat memberikan sawah seluas 8 rante yang digadaikannya tersebut, yang mana sawah tersebut adalah milik kakak Tergugat yang bernama Nursiti, dan Saksi sudah memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Kakak Tergugat yang bernama Nursiti marah sawah tersebut dikelola oleh Penggugat, yang mana Nursiti mengatakan bahwa itu adalah masalah hutang antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan sawah tersebut adalah milik Nursiti;
- Bahwa Nursiti tidak hadir pada saat perjanjian gadai sawah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada diperlihatkan bukti kepemilikan sawah tersebut pada saat perjanjian gadai sawah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menandatangani perjanjian gadai sawah antara Penggugat dan Tergugat hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa pertemuan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pertama kali di kantor kepala desa yang mana saat itu Tergugat mengatakan akan mengembalikan uang gadai sawah kepada

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh



Penggugat pada bulan Desember 2023, sedangkan yang kedua pertemuan perdamaian tersebut diadakan di rumah Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai bukti P-4 tersebut, yang mana bukti tersebut merupakan pertemuan perdamaian yang dilakukan di kantor desa;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai bukti P-6 tersebut, yang mana bukti tersebut merupakan pertemuan perdamaian yang dilakukan di rumah Tergugat;
- Bahwa Surat perjanjian gadai sawah antara Penggugat dan Tergugat yang pertama Saksi yang membuat, tetapi Saksi tidak menandatangani surat tersebut karena Penggugat mengatakan Saksi tidak usah tanda tangan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai perjanjian mengelola sawah seluas 8 rante kepada Tergugat yang ditandatangani oleh Saksi, anak Tergugat dan menantu Tergugat;
- Bahwa Pemilik sawah 8 rante yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat untuk dikelola tersebut adalah milik Nursiti, yang mana Nursiti tidak mengetahui perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi sudah memberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sawah seluas 8 rante tersebut adalah milik Nursiti tetapi Tergugat mengatakan belum mempunyai uang untuk mengembalikan uang Penggugat maka diberikan sawah milik Nursiti tersebut untuk dikelola oleh Penggugat yang mana apabila Tergugat memiliki uang maka sawah tersebut harus dikembalikan;
- Bahwa uang jaminan gadai sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) tersebut belum dikembalikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sampai dengan bulan Oktober 2023 sawah tersebut

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh





tidak dikelola oleh Penggugat karena sawah tersebut dikelola oleh orang lain bernama Tamba karena Tergugat meminjam uang kepadanya dengan jaminan yang sama ketika menggadai sawahnya kepada Penggugat;

- Bahwa sawah yang memiliki luas 7 rante dan 8 rante tersebut letaknya tidak bersebelahan, tetapi agak berjauhan;
- Bahwa Saksi tidak ikut terlibat dalam perjanjian gadai sawah antara Tergugat dengan marga Tamba tersebut Saksi hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa hutang Tergugat kepada marga Tamba tersebut sudah lunas, tetapi ke marga Sitorus belum dibayar sehingga sawah tersebut dikelola oleh marga Sitorus baru kemudian digadaikan lagi ke Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ikut terlibat dalam perjanjian gadai sawah antara Tergugat dengan marga Sitorus tersebut, Saksi mengetahuinya karena Saksi melihat sawah tersebut dikelola oleh marga Sitorus;
- Bahwa karena sawah milik Tergugat tidak dapat dikelola oleh Penggugat, maka pada tanggal 6 Januari 2024 sawah milik Nursiti diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai jaminan sementara sambil menunggu Tergugat memiliki uang untuk mengembalikan uang Penggugat;
- Bahwa Nursiti keberatan karena sawahnya dikelola oleh Penggugat bukan oleh Tergugat;
- Bahwa tidak ada diserahkan surat-surat jaminan pada saat perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai bukti P-5 tersebut, yang mana bukti tersebut dibuat oleh anak Tergugat yang bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanda, yang mana isi perjanjian tersebut yang menyebutkan kapan saja Tergugat memiliki uang dan membayar uang jaminan gadai sawah kepada Penggugat maka sawah dan jaminan-jaminan lainnya akan dikembalikan kepada Tergugat;

- Bahwa sejak 6 Januari 2024 Penggugat tidak ada mengambil hasil panen dari sawah tersebut, yang mengambil hasil panen dari sawah tersebut adalah Nursiti;
- Bahwa uang gadai sawah sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) digunakan oleh Tergugat untuk membeli mobil, sepeda motor dan sisanya untuk membayar utang gadaian kepada orang lain;
- Bahwa masih ada tanah dan harta yang lainnya atas nama Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada membayar sewa kepada Penggugat sebanyak 2 musim;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mendatangi Tergugat setelah adanya mediasi yang mana Tergugat tidak mau mengembalikan uang Penggugat karena Tergugat tidak memiliki uang;
- Bahwa Sawah tersebut dikelola oleh Nursiti sejak bulan Januari 2024 yang dikerjakan oleh pekerja dengan sistem upah;
- Bahwa Saksi mengetahui sawah seluas 7 rante dikelola oleh Nurita Manalu karena Saksi bertanya ke marga Tamba yang mana marga Tamba tersebut mengatakan sawah tersebut dialihkan oleh Nurita Manalu ke marga Sitorus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa **Tigor Sohenson Butar-Butar** telah

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh



mengajukan **Surat Pencabutan Keterangan Saksi** tertanggal **18 Juli 2024** yang diterima oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 29 Juli 2024 dan selanjutnya diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tigor Sohenson Butar-Butar mencabut seluruh keterangan yang ia berikan pada persidangan tanggal 01 Juli 2024 sebagai saksi dari Penggugat karena keterangan yang ia sampaikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan akibat keterangan yang ia sampaikan membuat kegaduhan di desa tempat Tigor Sohenson Butar-Butar tinggal dan Tigor Sohenson Butar-Butar mendapat sanksi sosial dari masyarakat berupa cemooh, terlebih Tigor Sohenson Butar-Butar juga sebagai Kepala Dusun yang seharusnya menjaga ketertiban masyarakat;

**2. Manahan Hasibuan**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, ataupun hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah perjanjian gadai sawah dengan jaminan sawah seluas 7 rante;
- Bahwa yang mengusahai sawah tersebut adalah marga Sitorus;
- Bahwa gadai sawah tersebut sudah tumpang tindih karena yang pertama sawah tersebut digadaikan oleh Tergugat kepada marga Manalu kemudian digadaikan ke marga Saragih kemudian digadaikan kembali kepada marga Sitorus;
- bahwa Sawah tersebut digadaikan oleh marga Saragih ke marga

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Tergugat;

- Bahwa Tergugat ada menyerahkan uang sewa kepada Penggugat sebanyak 2 kali dengan total kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Tergugat membayarkan uang sewa kepada Penggugat karena Tergugat tidak memberikan sawah untuk diusahai oleh Penggugat;
- Bahwa Sawah seluas 8 rante adalah milik Nursiti Batu Bara;
- **Bahwa Sawah seluas 8 rante tersebut diserahkan Tergugat kepada Penggugat untuk diusahai karena kakak Tergugat meminjam uang kepada Tergugat dan sawah tersebut diusahai oleh Penggugat selama 1 musim;**
- Bahwa Nursiti Batu Bara datang ke rumah Penggugat dalam keadaan marah karena sawahnya diladangi oleh Penggugat;
- Bahwa yang menandatangani surat perjanjian gadai sawah tersebut adalah anak Tergugat dan menantu Tergugat dan surat perjanjian tersebut sepengetahuan saya hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat dengan tujuan untuk berdamai;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali tetapi saya tidak hadir dalam mediasi tersebut;
- Bahwa uang gadaian sawah yang diberikan Penggugat digunakan oleh Tergugat untuk membeli mobil dan sepeda motor, tetapi Saksi mendengar cerita dari menantu Tergugat mobil dan sepeda motor tersebut saat ini sudah ditarik oleh showroom;
- Bahwa Tergugat dalam keadaan sehat saat ini, tetapi sekarang agak

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh



kurus dari yang dulu;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang mana Tergugat bekerja sebagai petani dan memiliki sawah seluas 10 rante di Kampung Balige Desa Pematang Terang Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Sawah Tergugat tersebut diusahai oleh marga Sitorus karena digadaikan oleh Tergugat kepadanya;
- Bahwa Saksi memiliki sawah yang bersebelahan dengan sawah milik Tergugat yang digadaikan kepada marga Sitorus;
- Bahwa jaminan gadai sawah antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk uang tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Sawah milik Penggugat tersebut berasal dari suaminya yang sudah meninggal dunia, sedangkan sawah milik Tergugat dibelinya dari marga Gultom;
- Bahwa Sawah milik Tergugat yang digadaikan kepada Penggugat;
- Bahwa Marga Sitorus mengusahai sawah milik Tergugat tersebut selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Sebelum kepada marga Sitorus, sawah tersebut digadaikan kepada marga Manalu dengan uang jaminan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa sawah panen sebanyak 2 kali dalam setahun;
- Bahwa awalnya uang gadaian sawah yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat mau digunakan oleh Penggugat untuk menebus sawah Tergugat, tetapi tidak digunakan oleh Tergugat untuk menebus sawahnya;
- Bahwa uang gadaian sawah sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) belum ada dikembalikan oleh Tergugat kepada

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh



Penggugat, yang mana Saksi hanya mendengar cerita dari Peggugat kurang lebih 1 tahun yang lalu;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai bukti surat P-3 tersebut, yang mana surat tersebut merupakan surat kedua karena Peggugat mengusahai sawah milik Nursiti Batu Bara karena Tergugat tidak memberikan Peggugat ladang untuk diusahai;
- Bahwa Peggugat mengusahai sawah milik Nursiti Batu Bara tersebut selama 1 musim, dengan hasil sawah seluas 8 rante selama 1 musim kurang lebih 1,5 ton dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan apabila diuangkan tidak lebih dari Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menanam padi di sawah seluas 8 rante tersebut adalah Tergugat dengan menggunakan uang Tergugat, kemudian diambil oleh Peggugat;
- Bahwa Nursiti Batu Bara tidak mengetahui sawah miliknya diusahai oleh Peggugat;
- Bahwa Nursiti Batu Bara ada meminjam uang Tergugat Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga sawahnya tersebut diusahai oleh Tergugat, selanjutnya sawah tersebut dipinjamkan oleh Tergugat kepada Peggugat;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi antara Peggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali, di rumah Tergugat dan di kantor desa;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai bukti surat P-4 tersebut, yang mana foto tersebut pertemuan mediasi antara Peggugat dan Tergugat di kantor desa;
- Bahwa yang mengusahai sawah seluas 8 rante tersebut saat ini adalah Nursiti Batu Bara;
- Bahwa batas gadaian sawah antara Peggugat dan Tergugat

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh





sampai dengan 3 tahun 6 bulan atau 7 musim;

- Bahwa Sawah seluas 7 rante tersebut saat ini kosong, sudah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak mau lagi mengusahai sawah tersebut karena Penggugat meminta agar uang gadaian sawah yang telah diberikannya dikembalikan oleh Tergugat;
- Bahwa Marga Sitorus mengusahai sawah yang berada di pinggir pasar saat ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Gadai Sawah antara Rosmawati Nainggolan dengan Nurita Manalu tanggal 20 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti.....T - 1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Gadai Sawah antara Rosmawati Nainggolan dengan Nurita Manalu tanggal 17 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti..... T - 2;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-2 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Parmonangan Saragih**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat maupun Tergugat;

- Bahwa Saksi akan menjelaskan tentang perjanjian gadai sawah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sawah milik Tergugat digadaikan kepada Penggugat karena letaknya bersebelahan, agar air bisa masuk ke sawah Penggugat;
- Bahwa yang menawarkan sawah tersebut untuk digadaikan adalah Penggugat;
- Bahwa sawah tersebut sebelumnya digadaikan kepada Boru Manalu sampai dengan bulan Februari 2024, yang mana Penggugat mau menerima gadaian sawah tersebut;
- Bahwa sawah yang digadaikan tersebut adalah milik Tergugat, tetapi Tergugat tetap membayar sewa kepada Penggugat sebanyak 5 kaleng padi per rante setiap musim panen;
- Bahwa pembayaran sewa sawah tersebut dilakukan setelah panen, yang mana Penggugat meminta pembayaran sewa tersebut dengan harga diatas harga pasaran;
- Bahwa uang sewa sawah tersebut dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan sawah kepada Penggugat dalam keadaan sudah dibajak dan sudah ditanami;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Penggugat untuk meminta uang bibit dan uang tanam sawah tersebut yang mana saat itu Tergugat mengatakan nanti tunggu panen tetapi hingga saat ini uang tersebut belum dibayarkan;
- **Bahwa sawah seluas 7 rante sudah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum perkara ini masuk ke pengadilan;**
- **Bahwa Boru Manalu tidak mengusahai sawah tersebut karena sudah pindah ke tempat yang lain;**
- Bahwa keadaan kesehatan Tergugat saat ini sakit, dan sudah kurus karena memikirkan perkara ini;
- Bahwa Tergugat memiliki sawah di 3 (tiga) lokasi, yang pertama

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Blok 5 dengan luas 32 rante, yang mana sawah tersebut milik suami Tergugat, sawah yang kedua di Ujung Pasar Desa Pematang Cermat Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dengan luas 8 rante, yang mana sawah tersebut adalah milik Tergugat yang dibeli dari adik kandungnya dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per rante dengan sistem pembayaran bertahap dan saya ikut serta dalam pembelian sawah tersebut, dan sawah yang ketiga di Dusun I Kampung Balige Kelurahan Tanjung Beringin dengan luas 15 rante;

- Bahwa sawah seluas 15 rante tersebut terbagi menjadi 2, yang masing-masing luasnya 8 rante dan 7 rante;
- Bahwa sawah seluas 7 rante tersebut milik Tergugat, yang dibeli dari adik Tergugat, dan Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Tergugat bahwa surat kepemilikan sawah seluas 7 rante tersebut adalah sertifikat sedangkan sawah seluas 8 rante tersebut surat kepemilikannya merupakan surat dari camat;
- Bahwa sawah seluas 7 rante yang digadaikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sawah tersebut digadaikan Tergugat kepada Penggugat pada tahun 2022 selama 8 musim atau 4 tahun, yang mana sebelumnya sawah tersebut digadaikan Tergugat kepada Boru Manalu, dan perjanjian gadai sawah antara Penggugat dan Tergugat belum berakhir saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa musim sawah tersebut digadaikan Tergugat kepada Boru Manalu;
- Bahwa jaminan gadai sawah tersebut berupa uang sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang dilakukan di rumah Tergugat;
- Bahwa yang hadir pada saat penyerahan uang gadai sawah tersebut adalah Penggugat, Tergugat, Saksi dan kakak Saksi;
- Bahwa Surat gadai sawah tersebut diketahui oleh Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai bukti surat P-2 tersebut,

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh



karena Saksi yang membuatnya, dan Saksi menandatangani surat tersebut, yang mana setelah tandatangan baru uang gadai sawah diserahkan oleh Penggugat, dan kepala dusun tidak menandatangani surat tersebut karena tidak hadir pada saat itu;

- Bahwa Penggugat sempat mengusahai sawah tersebut selama 1 musim dan mengambil hasil buminya;
- Bahwa Sawah seluas 7 rante tersebut saat ini dalam keadaan kosong tidak ada yang mengusahai setelah perkara ini masuk ke pengadilan;
- Bahwa ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan Boru Manalu selesai masa gadainya, maka Tergugat akan membayar sewa kepada Penggugat yang mana kesepakatan tersebut disetujui oleh Penggugat;
- Bahwa sewa yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebanyak 35 kaleng padi per musim atau kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat jura rupiah), yang mana sewa tersebut dibayarkan terakhir kali pada tahun 2023;
- Bahwa Penggugat tidak mau menerima uang sewa lagi dari Tergugat, sehingga sawah seluas 8 rante diserahkan kepada Penggugat untuk diusahainya;
- Bahwa sawah seluas 8 rante tersebut diusahai oleh Penggugat dan Penggugat juga sudah menerima hasil buminya;
- Bahwa saat ini sawah seluas 8 rante tersebut diusahai oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat di kantor desa dan Saksi hadir pada saat pertemuan tersebut yang mana hasil dari mediasi tersebut yaitu Penggugat mengusahai sawah seluas 8 rante sebelum sawah seluas 7 rante selesai masa gadainya oleh Boru Manalu yang mana yang hadir pada saat pertemuan tersebut yaitu Penggugat, Tergugat, Toga Simbolon, kepala dusun, saya, istri saya, dan babinsa;
- Bahwa sawah seluas 7 rante tersebut saat ini sudah dibajak tetapi tidak tahu siapa yang menyuruh bajak sawah tersebut dan

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh



uang bajak sawah tersebut belum dibayarkan karena sudah menjadi kebiasaan di kampung sebelum sawah tersebut ditanami maka sawah tersebut dibajak terlebih dahulu;

- Bahwa sawah seluas 7 rante tersebut saat ini sudah dibajak tetapi tidak tahu siapa yang menyuruh bajak sawah tersebut dan uang bajak sawah tersebut belum dibayarkan karena sudah menjadi kebiasaan di kampung sebelum sawah tersebut ditanami maka sawah tersebut dibajak terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai bukti surat P-5 tersebut, yang mana surat tersebut isinya dibuat oleh Babinsa sedangkan yang menulis surat tersebut adalah kakak Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai bukti surat P-3 tersebut berdasarkan cerita dari istri Saksi, yang mana pada saat itu Penggugat datang dalam keadaan marah-marah karena Penggugat mau mengusahai sawah seluas 7 rante, sehingga dibuat surat tersebut dan yang membuat surat tersebut adalah istri Saksi;

- Bahwa Tergugat membayarkan uang sewa kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yang mana pembayaran tersebut tergantung dari harga padi;

- Bahwa uang gadaian sawah yang diterimanya Tergugat sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) digunakan untuk membuka usaha berjualan sayur;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bukti surat T-2 tersebut, mengenai meterai yang digunakan pada surat tersebut Saksi juga tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat diusir oleh Nursiti Batubara ketika mengusahai sawah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**2. Rumilla Pangaribuan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh



tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat maupun Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama berladang di Dusun I Kampung Balige Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Tergugat memiliki ladang sawah;
- Bahwa Saksi mengetahui sawah Tergugat tersebut digadaikan ke Penggugat berdasarkan cerita dari Tergugat, dan Saksi pernah diajak oleh Tergugat ke rumah Penggugat yang mana pada saat itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat agar mengusahai sawah seluas 7 rante tersebut tetapi Penggugat mengatakan kepada Tergugat agar uang miliknya dikembalikan saja;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Penggugat tersebut sekira bulan April tahun 2024;
- Bahwa sawah seluas 7 rante tersebut saat ini dalam keadaan kosong tidak ada yang mengusahai, sebelumnya sawah tersebut diusahai oleh Boru Manalu;
- Bahwa sawah seluas 7 rante tersebut belum pernah diusahai oleh Penggugat, tetapi Penggugat pernah diberikan oleh Tergugat sawah seluas 8 rante dalam keadaan telah siap tanam, dan Tergugat telah menerima hasil buminya sebanyak 1 kali;
- Bahwa Tergugat memberikan sawah seluas 8 rante karena sawah seluas 7 rante tersebut sedang diusahai oleh Boru Manalu;
- Bahwa sawah tersebut diusahai oleh Boru Manalu karena sawah tersebut digadaikan Tergugat kepada Boru Manalu;
- Bahwa boru Manalu terakhir kali mengusahai sawah tersebut pada tahun ini;
- Bahwa sawah seluas 8 rante tersebut saat ini diusahai oleh anak Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengatakan keluarga Tergugat sawah tersebut sehingga tidak usahainya lagi;
- Bahwa sawah seluas 7 rante dan 8 rante tersebut adalah milik Tergugat dan letaknya bersebelahan;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh





- Bahwa Saksi tidak memiliki sawah di dekat sawah milik Tergugat;
- Bahwa Marga Sitorus juga pernah mengusahai sawah seluas 7 rante tersebut;
- Bahwa kebiasaan gadai sawah di kampung apabila sudah saling setuju maka surat perjanjian gadai ditulis diatas surat, dan tidak ada menitipkan sertifikat sawah yang digadaikan tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari orang-orang, Penggugat memberikan pinjaman uang dengan jaminan gadaian sawah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas nama siapa surat sawah seluas 8 rante tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Nursiti adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mengembalikan uang gadaian sawah kepada Penggugat karena masa gadaian sawah tersebut belum selesai atau belum cukup waktunya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

**3. Monica Br Nainggolan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat namun Saksi mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat yaitu Saksi pernah menyuruh Tergugat untuk mengerjakan ladang sawahnya dengan memberikan upah kepada Tergugat dan dengan Penggugat, Saksi tidak mempunyai hubungan kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena diceritakan oleh Tergugat masalah gadai sawah yang awalnya Rp84.000.000,00 menjadi Rp150.000.000,00 yang mana masalah tersebut sudah dibawa ke pengadilan dan pada saat itu Saksi ditunjukkan surat oleh Tergugat dan Saksi membacanya;
- Bahwa Penggugat yang meminta kepada Tergugat agar sawah milik Tergugat tersebut digadaikan kepada Penggugat;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh



- Bahwa Sawah tersebut digadai Tergugat kepada Penggugat dengan jaminan uang sejumlah Rp84.000.000,00 dan Penggugat belum pernah mengerjakan sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki sawah dekat dengan sawah milik Tergugat;
- Bahwa Sawah seluas 8 rante adalah milik Siti Batubara yang merupakan adik ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengusahai sawah seluas 8 rante tersebut selama 1 musim, yang mana sawah tersebut telah ditanami oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengusahai sawah seluas 7 rante tersebut saat ini;
- Bahwa Boru Manalu sudah tidak mengusahai sawah tersebut karena sudah pindah ke ujung pasar;
- Bahwa sawah seluas 7 rante tersebut adalah milik Tergugat;
- Bahwa Pihak kepolisian pernah datang ke rumah Tergugat pada tahun 2024, karena Tergugat mengadukan Penggugat ke pihak kepolisian karena masalah ladang;
- Bahwa masa gadai sawah antara Penggugat dan Tergugat selesai 1 tahun lagi;
- Bahwa kebiasaan gadai sawah di kampung balige tergantung dari persetujuan kedua belah pihak, siapa yang memberikan uang maka yang memberikan uang tersebut yang mengusahai sawah, tetapi apabila menerima uang sewa maka yang mengusahai sawah adalah yang punya sawah, dan diperjanjian apabila habis masa gadai maka yang dikembalikan seluruhnya;
- Bahwa Tergugat membayar sewa kepada Penggugat karena Penggugat tidak mengusahai sawah tersebut;
- Bahwa sewa yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat berupa 5 kaleng padi per rante dengan harga yang ditentukan oleh Penggugat Rp8.300,00 per kilogram;
- Bahwa Tergugat tidak membayarkan sewa lagi kepada Penggugat karena sawah seluas 7 rante sudah diserahkan Tergugat

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh



kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat pertama menggadaikan sawah tersebut kepada Boru Manalu kemudian Boru Manalu oper gadai ke marga Sitorus;
- Bahwa pasaran pembayaran gadai sawah sebelumnya 4 kaleng padi per rante;
- Bahwa gadai sawah tersebut tidak ada menitipkan sertifikat kepada penerima gadaian tetapi hanya buat surat menggunakan meterai;
- Bahwa tidak pernah gadai sawah di kampung balige bermasalah dan sampai masuk ke pengadilan;
- Bahwa Tergugat saat ini makin kurus karena pikiran mau dipenjarakan kalau tidak bisa membayar gadai sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang gadaian sawah tersebut oleh Tergugat, tetapi Saksi pernah melihat Tergugat membeli mobil dan sepeda motor;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari orang bahwa Penggugat kerjanya meminjamkan uang dengan besaran bunga 10% (sepuluh persen);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 25 Juli 2024 sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan pemeriksaan setempat karena yang menjadi objek gugatan adalah bukan masalah tanah;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam surat Jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan tersebut, haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

**DALAM KONVENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscure libel);**

Bahwa Gugatan PENGUGAT dalam Perkara A quo adalah kabur dan tidak jelas (obscure libel) kekaburan dan ketidakjelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan Hukum sebagai berikut :

POSITA Surat Gugatan PENGUGAT bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan WANPRESTASI kepada PENGUGAT dan Perkara ini di adili di Pengadilan Negeri Sei Rampah. bahwa pada surat Perjanjian gadai sawah tertanggal 06 Desember 2022 tidak di sampaikan secara jelas Pengadilan mana yang berwenang mengadili Perkara dalam surat perjanjian tersebut. bahwa dikarenakan hal tersebut tidak jelas dan terang mengakibatkan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Bahwa POSITA Surat Gugatan PENGUGAT Mengatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan WANPRESTASI karena tidak menyerahkan Objek Tanah kepada PENGUGAT. yang menjadi kabur dan tidak jelas di sini adalah Objek Tanah yang mana yang di maksud oleh PENGUGAT, TERGUGAT tidak menyerahkannya. PENGUGAT tidak menjelaskan secara rinci alamat Objek dalam surat gugatan tersebut mengakibatkan gugatan kabur dan tidak jelas;

- **PENGUGAT tidak berhak menggugat apabila PENGUGAT tidak**

*Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh*



melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan PENGUGAT dan TERGUGAT (*non adimpleti contractus*);

Bahwa PEGGUGAT telah sepakat dengan TERGUGAT untuk melakukan Perjanjian Gadi Sawah dalam jangka waktu 3,5 Tahun (7 Musim Panen) dengan Uang Gadai sebesar 84.000.000 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah), tetapi senyatanya PENGUGAT tidak melaksanakan Perjanjiannya, dengan dimintanya kembali Uang Gadai tersebut sebelum selesainya waktu Perjanjian, sehingga PENGUGAT tidak berhak mengajukan Gugatan sebelum menyelesaikan waktu Perjanjian gadai tersebut;

Menimbang, bahwa pada umumnya yang diartikan dengan eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 RBg menyatakan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok gugatan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 162 RBg tersebut diketahui ruang lingkup eksepsi tidak hanya menyangkut kompetensi (kewenangan mengadili), namun ada juga hal-hal lain yang dimungkinkan sebagai alasan untuk mengajukan eksepsi. Namun demikian eksepsi-eksepsi di luar kompetensi (kewenangan mengadili) tersebut, diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama-sama sebagai berikut:

**Ad. 1. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel);**

Bahwa POSITA Surat Gugatan PENGUGAT bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan WANPRESTASI kepada

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh



PENGUGAT dan Perkara ini diadili di Pengadilan Negeri Sei Rampah, bahwa pada surat Perjanjian gadai sawah tertanggal 06 Desember 2022 tidak di sampaikan secara jelas Pengadilan mana yang berwenang mengadili Perkara dalam surat perjanjian tersebut. bahwa dikarenakan hal tersebut tidak jelas dan terang mengakibatkan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya membantah dalil tersebut dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

2.1 Bahwa TERGUGAT tidak cermat dalam memahami gugatan Penggugat, bahwa suatu gugatan bisa dikatakan kabur (*obscuur libel*), menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata (halaman 449 – 451) setidaknya memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelas objek sengketa;
- c. Petitum tidak jelas;

2.2 Bahwa gugatan Penggugat telah nyata dan jelas menjelaskan dasar hukum dalil gugatan dan kemudian obyek sengketa dalam gugatan ini yaitu Perjanjian Gadai Sawah/Gugatan Wanprestasi, dan Petitum dalam gugatan Penggugat telah sangat jelas dalam Gugatan Penggugat;

2.3. Bahwa Gugatan Penggugat telah mencantumkan dasar hukum sebagaimana yang telah disebutkan pada halaman.3 point 7, bahwa pasal 1338 Kitab Undang undang Hukum Perdata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya.

*Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang oleh Undang – undang yang dinyatakan cukup untuk itu.*

*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, Sehingga perjanjian tersebut menjadi Undang – undang yang dapat menjadi dalil/dasar hukum dibuatnya Gugatan ini.*

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh





2.4 Bahwa Gugatan telah juga memenuhi syarat Formil berdasarkan pendapat Soepomo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri: 1993 halaman. 24 yaitu:

- a. Tempat dan tanggal pembuatan Surat Gugatan;
- b. Materai
- c. Tanda Tangan.

2.5 Bahwa Surat Gugatan tersebut telah memenuhi Syarat Materil yaitu:

- a. Identitas para pihak
- b. Posita (dasar – dasar gugatan)
- c. Petitum

2.6 Bahwa Gugatan telah menjelaskan dan menyebutkan Posita (*Fundamentaal fetendi*) dan Petitum, antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terjadi penyimpangan satu sama lain, sehingga materi gugatan ini tidak kabur (*obscuur libel*) sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat.

2.7 Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwa Gugatan Penggugat sangat jelas dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa arti *obscuur libel* itu sendiri adalah tulisan tidak terang. Adapun yang dimaksud dengan surat gugatan *obscuur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang atau gelap isinya (*onduidelijk*). Pada dasarnya Pasal 142 RBg dan Pasal 144 RBg, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 no. 3 Rv, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

1. identitas dari para pihak;
2. dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi*; dan
3. tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusie*) atau *petitum*;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut: bahwa yang dimaksud dengan **identitas** ialah ciri-ciri dari pada Penggugat dan Tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya. Sedangkan **Fundamentum petendi** atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan. Berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, maka perumusan kejadian materiil secara singkat sudah memenuhi syarat. Adapun yang dimaksud dengan **Petitum** atau tuntutan ialah apa yang oleh Penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 berpendapat bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, antara lain:

- 1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan**, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986, yang menyatakan bahwa gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak ditegaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya). Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan. Tentang hal tersebut

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh



ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985;

**2. Tidak jelasnya objek sengketa**, yang dalam hal ini bisa disebabkan oleh **karena** tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979;

**3. Petitum gugatan tidak jelas**, yang **bentuknya** antara lain:

- a. Petitum tidak rinci
- b. Kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah menyebutkan identitas para pihak dengan jelas. Selanjutnya dari aspek isinya, gugatan tersebut merupakan gugatan tentang adanya **wanprestasi** yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan Tergugat tidak membayar/mengembalikan uang Penggugat secara tunai berikut bunga uang pinjaman sebesar 2% (dua persen) dan biaya Jasa Advokat yang dikeluarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati *fundamentum petendi* atau *posita* Gugatan Penggugat, di dalamnya telah diuraikan dasar hukum dalil gugatan dan dijelaskan pula permasalahannya. Selanjutnya Penggugat telah mencantumkan *petitum* Gugatan secara rinci dan tidak bertentangan dengan *fundamentum petendi* atau *posita*. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat telah jelas;

Menimbang, bahwa mengenai surat Perjanjian gadai sawah tertanggal 06 Desember 2022 tidak di sampaikan secara jelas Pengadilan mana yang berwenang mengadili Perkara dalam surat perjanjian tersebut dan dikarenakan hal tersebut tidak jelas dan terang mengakibatkan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas,

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh



bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dari posita dengan petitum gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah sehingga terhadap hal tersebut menjadi hak Penggugat untuk mengajukan gugatan berdasarkan domisili dari Tergugat tersebut, sehingga terhadap hal tersebut patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Gugatan Penggugat mengatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak menyerahkan objek tanah kepada Penggugat. yang menjadi kabur dan tidak jelas di sini adalah Objek Tanah yang mana yang di maksud oleh Penggugat, Tergugat tidak menyerahkannya. Pengugat tidak menjelaskan secara rinci alamat Objek dalam surat gugatan tersebut mengakibatkan gugatan kabur dan tidak jelas, maka sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada eksepsi diatas telah dijelaskan bahwa Penggugat telah mencantumkan *petitum* Gugatan secara rinci dan tidak bertentangan dengan *fundamentum petendi* atau *posita*. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat telah jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak;

**Ad.2. PENGGUGAT tidak berhak menggugat apabila PENGGUGAT tidak melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan PENGGUGAT dan TERGUGAT ( *non adimpleti contractus* );**

Bahwa Penggugat telah sepakat dengan Tergugat untuk melakukan Perjanjian Gadai Sawah dalam jangka waktu 3,5 Tahun (7 Musim Panen) dengan Uang Gadai sebesar Rp84.000.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah), tetapi senyatanya Penggugat tidak melaksanakan Perjanjiannya, dengan dimintanya kembali uang

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh



Gadai tersebut sebelum selesainya waktu Perjanjian, sehingga Penggugat tidak berhak mengajukan Gugatan sebelum menyelesaikan waktu Perjanjian gadai tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya membantah dalil tersebut dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa PENGGUGAT telah sepakat dengan TERGUGAT untuk melakukan Perjanjian Gadai Sawah dalam jangka waktu 3,5 Tahun (7 Musim) dengan uang gadai sebesar Rp. 84.000.000,-(Delapan puluh empat juta rupiah) tetapi senyatanya PENGGUGAT tidak melaksanakan Perjanjiannya, dengan dimintanya kembali Uang Gadai tersebut sebelum selesai waktu Perjanjian, sehingga PENGGUGAT tidak berhak mengajukan Gugatan sebelum menyelesaikan waktu Perjanjian Gadai tersebut;

Bahwa PENGGUGAT sangat wajar dan berhak sebagai pihak yang dirugikan mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap TERGUGAT karena PENGGUGAT sudah berulang kali meminta sawah TERGUGAT sebagai jaminan sesuai dengan Perjanjian Gadai Sawah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, tetapi TERGUGAT tidak menyerahkan sawah sebagai jaminan sesuai dengan yang telah diperjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dan PENGGUGAT meminta agar uang PENGGUGAT saja dikembalikan tetapi TERGUGAT selalu menyatakan sabar sabar sabar kepada PENGGUGAT, KARENANYA PADA TANGGAL 12 JULI 2023 PENGGUGAT MEMBUAT PERJANJIAN LAGI DENGAN TERGUGAT, dan yang menulis Perjanjian tersebut adalah anak kandung TERGUGAT sendiri yang bernama NANDA FITRIANI BATUBARA dan isi dalam Perjanjian tersebut TERGUGAT berjanji kepada PENGGUGAT "APABILA SAYA (TERGUGAT) TIDAK DAPAT MENGEMBALIKAN UANG PINJAMAN SAYA TEPAT PADA BULAN JULI 2023 SAYA DAPAT DITUNTUT DENGAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA" dan sampai saat diajukan Gugatan Wanprestasi ini ke Pengadilan Negeri Sei Rampah TERGUGAT belum juga menyerahkan uang pinjaman TERGUGAT kepada PENGGUGAT,

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh



oleh karenanya TERGUGAT sudah melakukan Wanprestasi terhadap PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan Pendapat Hakim ROMI HARDHIKA, S.H., (HAKIM pada PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT), mengatakan "GUGATAN WANPRESTASI TIDAK HARUS MENUNGGU JANGKA WAKTU BERAKHIR, dan HAKIM DAPAT SAJA MEGABULKAN GUGATAN WANPRESTASI TANPA HARUS MENUNGGU JANGKA WAKTU BERAKHIR";

Bahwa berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG No. 3 Tahun 1963 pada Point 5 bahwa berdasarkan Pasal 1238 yang menyimpulkan bahwa PELAKSANAAN SUATU PERJANJIAN HANYA DAPAT DIMINTA DI MUKA HAKIM, APABILA GUGATAN INI DIDAHULUI SUATU PENAGIHAN TERTULIS" Artinya bahwa Surat Gugatan dipersamakan dengan surat pernyataan lalai karena TERGUGAT dianggap memiliki waktu yang cukup untuk melunasi utang atau sebelum hari persidangan.

Jadi walaupun GUGATAN WANPRESTASI PENGGUGAT dianggap PREMATUR karena jangka waktu belum habis atau jangka waktu perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT belum jatuh tempo, tetapi TERGUGAT sudah tidak melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan sawah TERGUGAT sebagai jaminan atau mengembalikan/membayar uang PENGGUGAT, dan PENGGUGAT sudah memberikan teguran kepada TERGUGAT dan hal ini TERGUGAT sudah melakukan WANPRESTASI terhadap PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) bahwa dalam membuat suatu perjanjian harus berdasarkan "Itikad baik", secara Objektif bahwa perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma – norma kepatutan dan kesusilaan, dalam hal ini TERGUGAT sudah tidak beritikad baik terhadap PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan Rumusan KAMAR AGAMA TAHUN 2016 ANGKA 3 yang menyatakan: "Hak tanggungan dan jaminan utang lainnya dalam akad ekonomi syariah TETAP DAPAT DIEKSEKUSI"

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh





JIKA TERJADI WANPRESTASI MESKIPUN BELUM JATUH TEMPO PELUNASAN SESUAI DENGAN YANG DIPERJANJIKAN SETELAH DIBERI PERINGATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU." Walaupun Pengadilan yang berbeda dengan Pengadilan Negeri, akan tetapi inti dari kaidah hukumnya tetap relevan, yaitu apabila terjadi Wanprestasi, jaminan, pembayaran utang tetap dapat dieksekusi tanpa harus menunggu berakhirnya jangka waktu pembayaran atau jangka waktu Perjanjian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut: bahwa sebagaimana bukti surat P-2 berupa Surat Perjanjian Gadai Sawah yang dibuat oleh Riyanti Harahap dan Rosmawati Nainggolan di Kampung Balige tanggal 06 Desember 2022 yang diajukan oleh Penggugat diterangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada kesepakatan berupa perjanjian gadai sawah dimana dalam perjanjian tersebut Penggugat sebagai pihak kedua dan Tergugat sebagai pihak pertama selanjutnya dalam perjanjian tersebut diterangkan bahwa Tergugat mempunyai sawah seluas 7 (tujuh) rante untuk digadaikan kepada Penggugat dengan jumlah uang sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu 3 ½ tahun atau 7 musim;

Bahwa selanjutnya sebagaimana bukti P-3 berupa Surat Perjanjian antara Riyanti Harahap dan Rosmawati Nainggolan tanggal 12 Juli 2023 dimana dari bukti tersebut diterangkan bahwa Tergugat akan membayar utangnya sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) pada tanggal dan bulan 12 dimana dalam bukti tersebut tidak jelas diterangkan pada bulan 12 tahun berapa;

Bahwa selanjutnya sebagaimana bukti P-5 berupa diterangkan bahwa Tergugat bersama Dama Batu Bara, Marta Batu Bara, dan Nanda Batu Bara ada memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk mengelola sebidang/seluas 8 (delapan) rante;

*Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh*



Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti surat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana **M. Yahya Harahap** dalam *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini (hal. 457). Sifat atau keadaan prematur melekat pada:

1. Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
2. Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur;

Bahwa sebagaimana Pasal 1243 KUH Perdata diterangkan bahwa "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"; Kemudian dalam Pasal 1238 KUH Perdata diterangkan bahwa "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Bahwa sebagaimana penjelasan diatas dari bukti P-2 tersebut perjanjian gadai antara Penggugat dengan Tergugat belum selesai karena sesuai dari bukti tersebut jangka waktu berakhirnya perjanjian adalah 3 ½ tahun atau 7 musim, yang mana perjanjian tersebut dibuat oleh kedua belah pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat dan terhadap jangka waktu 3 ½ tahun atau 7 musim tersebut dihubungkan dengan tanggal yang tertera pada bukti P-2 adalah 6 Desember 2022, dan seharusnya berakhirnya perjanjian gadai antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2026, sehingga

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh



gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim terlalu prematur untuk diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh Majelis Hakim gugatan Penggugat telah dinyatakan prematur, maka terhadap gugatan penggugat haruslah dinyatakan untuk tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan terkait gugatan Penggugat prematur sebagaimana eksepsi Penggugat yang berkaitan dengan Penggugat tidak berhak menggugat apabila Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat (*non adimpleti contractus*), dimana pokok gugatan konvensi yaitu berkaitan dengan perjanjian gadai sawah, dengan demikian dengan tidak diterimanya gugatan penggugat terkait eksepsi maka secara hukum Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## DALAM REKONVENSI



Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam uraian pertimbangan konvensi patut untuk dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan Rekonvensi *aquo*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam Jawabannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun alasan TERGUGAT REKONVENSI mengajukan Gugatan kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebagaimana dalam Posita surat Gugatan TERGUGAT REKONVENSI butir 3, 5 dan 9 jelas telah merugikan PENGGUGAT REKONVENSI dengan menuduh PENGGUGAT REKONVENSI melakukan Wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak memberikan sawah milik PENGGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI;
- Bahwa tuduhan TERGUGAT REKONVENSI dalam surat gugatannya tersebut jelas merupakan bentuk perbuatan melawan Hukum dan telah merugikan PENGGUGAT REKONVENSI;
- Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSI tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian materiil maupun immaterial.
- Kerugian Materiil berupa biaya yang harus dikeluarkan PENGGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya Honorarium Advokat untuk mengurus dan mewakili PENGGUGAT REKONVENSI dalam perkara ini, yaitu sebesar Rp. 50.000.000 ( Lima Puluh Juta Rupiah);
- Kerugian Immaterial yang jumlahnya tidak dapat di nilai dengan Uang, akan tetapi PENGGUGAT REKONVENSI menganggap layak dan memadai TERGUGAT REKONVENSI dihukum untuk membayar ganti rugi dalam hal ini sebesar Rp.70.000.000 ( Tujuh Puluh Juta Rupiah )



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang di derita oleh PENGGUGAT REKONVENSI adalah beban Pikiran dan Mental yang menyebabkan PENGGUGAT REKONVENSI sempat sakit dikarenakan beban Pikiran harus mencari biaya uang ditengah kondisi Perekonianya yang sangat buruk, dikarenakan tidak menyangka bahwasanya TERGUGAT REKONVENSI harus menempuh jalur Hukum, Sedangkan PENGGUGAT REKONVENSI sudah memberikan kewajibanya.

Menimbang bahwa gugatan reconvensi adalah gugatan balik yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan, yang mana gugatan reconvensi diatur dalam Pasal 158 Rbg;

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap, S.H berpendapat bahwa undang-undang tidak mengatur syarat materiil dari Gugatan Reconvensi, namun dalam praktik peradilan terhadap gugatan reconvensi baru dianggap sah dan dapat diterima (*admissible*) untuk diakumulasi dengan Gugatan Konvensi apabila dipenuhi syarat:

- Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dan reconvensi;
- Hubungan pertautan itu harus sangat erat (*innerlijke samen hangen*), sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi ternyata terdapat hubungan yang sangat erat atau koneksitas. Bahwa gugatan konvensi dan rekonvensi sama-sama menyangkut tentang perjanjian gadai sawah dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan terkait gugatan Penggugat prematur sebagaimana eksepsi Penggugat yang berkaitan dengan Penggugat tidak berhak menggugat apabila Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat (*non adimpleti contractus*), yang mana dalam eksepsi dari Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dengan seksama dan telah dinyatakan dikabulkan, maka gugatan Rekonvensi dengan sendirinya menurut hukum patut dan beralasan untuk dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, sedangkan gugatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi patut untuk dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara aquo yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 8 angka 3 Reglement op de rechtsvordering (Rv), *Rechtsreglement Buitengewesten* atau Reglemen Untuk Daerah Seberang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM KONVENSI**

##### **DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi;

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh





**DALAM REKONVENSI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. sebagai Hakim Ketua, Betari Karlina, S.H., dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh tanggal 16 Juli 2024. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Orsita Hanum, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Betari Karlina, S.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H., para Hakim Anggota tersebut berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh tanggal 19 Agustus 2024 dibantu oleh Rizky Rivani, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betari Karlina, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh



Panitera Pengganti,

Rizky Rivani, S.Kom., S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. ATK .....	Rp	100.000,00
3. PNBP .....	Rp	20.000,00
4. Panggilan .....	Rp	28.000,00
5. Materai .....	Rp	10.000,00
6. Redaksi .....	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	198.000,00

(Seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)